



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 38 /XI/DIK.2.1./2025

tentang

PENERIMAAN BINTARA BRIMOB POLRI TAHUN ANGGARAN 2026

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan polri nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Polri;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- h. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;
- i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1458/IX/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026.

2. Bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan sumber daya manusia Polri pada umumnya dan penyediaan personel Bintara Brimob Polri pada khususnya, maka dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026, bersama ini disampaikan pengumuman dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Bintara Polri untuk menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) melalui pendidikan pembentukan Bintara Polri;
- b. pendidikan pembentukan Bintara Polri dilaksanakan untuk menghasilkan Bintara Polri yang berkarakter kebhayangkaraan, sehat jasmani dan rohani yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas umum Kepolisian, Penindakan Huru-Hara (PHH), dan anti anarki dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) dengan memanfaatkan teknologi digital menuju era *police 4.0.*;

c. kuota

- c. kuota didik sesuai DIPA : 2.000 orang;
 - d. buka pendidikan : sesuai Prodiklat Polri Tahun Anggaran 2026;
 - e. tutup pendidikan : sesuai Prodiklat Polri Tahun Anggaran 2026;
 - f. lama pendidikan : 5 (lima) bulan;
 - g. tempat pendidikan : SPN Polda Jatim, SPN Polda Metro Jaya dan SPN Polda Sulsel;
 - h. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polres/Polda.
3. Persyaratan umum sesuai Pasal 21 (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. pendidikan paling rendah SMU/ sederajat;
 - e. berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);
 - h. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
4. Persyaratan khusus:
- a. jenis kelamin pria, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI/Sekolah Kedinasan lainnya;
 - b. berijazah serendah-rendahnya:
 - 1) SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PAF (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C):
lulusan tahun 2020-2025 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59) dan peserta dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya minimal 65,00 atau C;
 - 2) lulusan Sarjana Terapan (D-IV)/S-1 dengan IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi;
 - c. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikti Saintek/Kemendikdasmen;
 - d. usia peserta penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026, yaitu:
 - 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
 - 2) lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 24 (dua puluh empat) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
 - 3) lulusan program Sarjana Terapan D-IV dan S-1 usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
 - e. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif/agama/adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Polda tersebut;

f. tidak

- f. tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
 - g. dinyatakan bebas Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
 - h. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - i. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum;
 - j. membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
 - k. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
 - l. ketentuan tentang domisili yaitu:
 - 1) peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru) dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 2) khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya (berdasarkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk) namun bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/pemeringkatan pada Polda Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya (tidak diberlakukan batas waktu domisili);
 - m. bagi peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:
 - 1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
 - 2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.
 - n. bagi peserta yang telah gagal/TMS di tahapan tes PMK dengan temuan khusus pada tahun sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali;
 - o. bagi peserta calon Siswa yang diberhentikan dari proses pendidikan pembentukan TNI/Polri atau Sekolah Kedinasan lainnya tidak dapat mendaftar;
 - p. mantan Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
 - q. bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif.
5. Persyaratan lainnya:
- a. berijazah serendah-rendahnya:
 - 1) SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B dan C);
 - 2) SMK/MAK semua program keahlian kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;
 - 3) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA); atau
 - 4) program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

b. tinggi

- b. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
 - 1) umum: 165 cm;
 - 2) khusus ras melanesia (Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya):
 - a) Daerah Pesisir: 163 cm;
 - b) Daerah Pegunungan: 160 cm.
- c. mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan tahapan tes sebagai berikut:
 - 1) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 2) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 3) tes psikologi tahap I menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - 4) tes akademik menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif, meliputi materi sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan Umum (PU) termasuk Undang-Undang Kepolisian;
 - b) Wawasan Kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara dan Kewarganegaraan;
 - c) Tes Penalaran Numerik;
 - d) Bahasa Inggris.
 - 5) tes Mental Ideologi (MI) menggunakan sistem CAT;
 - 6) pemeriksaan *Elektrokardiografi* (EKG) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 7) ujian kemampuan jasmani (kesamaptan A, B dan renang) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta Anthropolmetrik dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 8) sidang menuju pemeriksaan kesehatan tahap II (terpilih/tidak terpilih);
 - 9) pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 10) tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 11) pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 12) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - 13) sidang terbuka penetapan kelulusan akhir (terpilih/tidak terpilih).
- d. sistem penilaian dan norma kelulusan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penilaian psikologi berdasarkan Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai akhir minimal 61;
 - 2) penilaian jasmani berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Untuk Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropolmetrik Untuk Penerimaan Pegawai Negeri Pada Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila Nilai Batas Lulus (NBL) 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai "0" (nol).
- e. pembobotan nilai tes untuk menentukan kelulusan dan rangking peserta, diatur dengan keputusan tersendiri;
- f. hal-hal lain yang belum diatur dan berkaitan dengan persyaratan, akan diatur lebih lanjut oleh Panpus penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026.

6. Tata cara pendaftaran *online*:

- a. pendaftar membuka *website* penerimaan anggota Polri dengan alamat *website* **penerimaan.polri.go.id**;
- b. pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama *website* (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
- c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam *website*;
- d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;
- e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta *username* dan *password*, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta upload berkas pendaftaran yang disediakan;
- f. pendaftar akan mendapat cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polres;
- g. batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran *online* berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan.

7. Tata cara verifikasi di Polres/Polda setempat:

- a. verifikasi dilaksanakan secara *offline*;
- b. verifikasi *offline* setiap harinya dilaksanakan jam 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat;
- c. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi;
- d. pendaftar melakukan perekaman wajah (*face recognition*) yang dibantu oleh operator;
- e. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
 - 1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi;
 - 2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk Kartu keluarga (KK) yang sudah ada *barcodenya* tidak perlu dilegalisir;
 - 3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte kelahiran yang sudah ada *barcodenya* tidak perlu dilegalisir;
 - 4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/MA/SMK/ sederajat, bagi yang ijazahnya sudah menggunakan *barcode* tidak perlu dilegalisir dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
 - 5) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
 - 6) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna kuning sebanyak 10 lembar;
 - 7) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di *website*: **penerimaan.polri.go.id**) dan fotokopi;
 - 8) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di *website*: **penerimaan.polri.go.id**) dan fotokopi;
 - 9) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di *website*: **penerimaan.polri.go.id**) dan fotokopi;
 - 10) daftar riwayat hidup (hasil cetak *form* registrasi pada saat pendaftaran *online*) dan fotokopi;
 - 11) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di *website*: **penerimaan.polri.go.id**) dan fotokopi;

12) surat

- 12) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di *website: penerimaan.polri.go.id*) dan fotokopi;
 - 13) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di *website: penerimaan.polri.go.id*) dan fotokopi;
 - 14) surat pernyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan tidak menggunakan *sponsorship* atau ketebelece (*form* dapat diunduh di *website: penerimaan.polri.go.id*) dan fotokopi;
 - 15) surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 16) surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.
- f. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera;
 - g. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 7 huruf e) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah (verifikasi *offline*) yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - h. melibatkan tenaga ahli *outsourcing* yang kredibel dan profesional (dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia, Auditor TI dan lain-lain) untuk membantu pelaksanaan pengujian/pemeriksaan setiap tahapan tes secara independen, jujur dan tidak KKN serta menginformasikan kepada panitia daerah apabila terdapat permasalahan;
 - i. bagi peserta atau orangtua/wali dapat mengadukan jika menemukan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran yang dilakukan oleh panitia melalui *hotline* Rim Polri dan aplikasi *whistleblowing system* berbasis *website*;
 - j. membentuk pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi pelaksanaan ujian/pemeriksaan, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan apabila terdapat/menemukan permasalahan agar menginformasikan kepada panitia.
8. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 7 November 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AS SDM

u.b.
 KAPODALPERS

ERTHEL STEPHAN, S.H.; S.I.K., M.Si.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.